

PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, *LEVERAGE*, KOMITE AUDIT DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018

Hestin Sri Widiawati Universitas Nusantara PGRI Kediri
hestin.sw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dengan manajer perusahaan sebagai pihak yang dipungut pajaknya. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak sedangkan perusahaan menilai pajak yang dibayar dapat mengurangi laba yang diperoleh karena beban pajak sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik tax avoidance. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan, Leverage, Komite Audit dan Komisaris Independen secara parsial terhadap Tax Avoidance. (2) Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan, Leverage, Komite Audit dan Komisaris Independen secara simultan terhadap Tax Avoidance.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 183 perusahaan. Sampel dalam penelitian sebanyak 50 perusahaan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 150 data. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS windows versi 23.

Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Kinerja Lingkungan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. Leverage (DER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Komite Audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Kinerja Lingkungan, leverage, Komite Audit, dan komisaris Independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Kinerja Lingkungan, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pajak bersifat wajib dan memaksa yang

dibebankan kepada seluruh wajib pajak

baik wajib pajak orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbal balik secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari

pajak. Akan tetapi, wajib pajak khususnya perusahaan sebagai salah satu wajib pajak badan menilai pajak yang dibebankan pemerintah dapat mengurangi jumlah keuntungan yang dimiliki perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan inilah yang mendorong terjadinya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembebanan kewajiban perpajakan agar nantinya keuntungan perusahaan yang dapat dilihat dari laba yang dimiliki perusahaan meningkat. Perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dan manajemen perusahaan (agen) didasari teori agensi dapat menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan manajemen perusahaan yang nantinya akan memiliki dampak pada keinginan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Fitria & Handayani, 2019).

Di Indonesia, pajak dipungut dengan menggunakan *self assessment system*. Artinya, wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sendiri. Hal ini menambah peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memperkecil beban pajak. Tindakan penghindaran pajak dengan cara memperkecil beban pajak perusahaan merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Meskipun demikian, praktik penghindaran pajak tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan sehingga aman bagi wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Namun, tindakan penghindaran pajak tidak dapat dibenarkan dan pada umumnya

semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya memproduksi barang sehingga memiliki perlakuan beban yang mana dapat mempengaruhi pembebanan pajak. Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur adalah PT Bentoel International Investama (RMBA) yang kasusnya diungkap tahun 2019. PT Bentoel International Investama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi rokok. Perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara mengalihkan pendapatan keluar Indonesia melalui dua cara yaitu pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013-2015 dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Akibat dari tindakan yang dilakukan PT Bentoel International Investama, negara menderita kerugian sebesar US\$ 11 juta per tahun untuk cara pertama dan US\$ 2,7 juta per tahun untuk cara kedua sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami negara adalah US\$ 14 juta pertahun.

Penghindaran pajak sendiri memiliki artian melakukan tindakan memperkecil beban pajak dengan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku melainkan hanya memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tersebut. Praktik penghindaran pajak tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga aman bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri

(Pohan, 2013). Akan tetapi, penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak wajib pajak khususnya wajib pajak badan atau perusahaan akan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak pemerintah dan tidak tercapainya optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, komite audit dan komisaris independen.

Evaluasi kinerja lingkungan atau “*Environmental Performance Evaluation= EPE*” merupakan proses dan alat manajemen internal yang dirancang untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi secara berkesinambungan untuk menentukan apakah kinerja lingkungan suatu organisasi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh manajemen organisasi tersebut. Kinerja Lingkungan mencerminkan kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang bagus/tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi pula sehingga dapat mencerminkan kinerja lingkungan yang baik. Perusahaan yang memiliki laba tinggi juga akan memiliki beban pajak yang tinggi karena laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Kinerja lingkungan memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Ayuningtyas&Sujana, 2018; Kurniasih& Sari, 2013). Sehingga tinggi rendahnya kinerja lingkungan akan mempengaruhi

tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Leverage (DER) mencerminkan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan memiliki beban bunga juga tinggi. Beban bunga yang tinggi dapat mengurangi beban pajak perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang kemudian akan mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa beban bunga atau *interest* yang mana beban bunga tersebut dapat mengurangi jumlah beban pajak penghasilan WP Badan (Ayuningtyas & Sujana, 2018; Kurniasih & Sari, 2013). Sehingga tinggi rendahnya DER akan berpengaruh pada tindakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Komite audit (KA) dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014; Fitria & Handayani, 2019). Sehingga keberadaan komite audit dan besar kecilnya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

Komisaris independen (KI) bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Komisaris Independen berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif (Ayuningtyas & Sujana, 2018; Kurniasih & Sari, 2013). Sehingga besar kecilnya jumlah komisaris independen dalam suatu

perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya memperoleh hasil yang berbeda, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini didasari dari hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Handayani (2019) dengan hasil penelitian bahwa *Return On Assets* (ROA) dan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ayuningtyas & Sujana (2018) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif pada tindakan *tax avoidance*, sedangkan *sales growth* dan profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Ardianti (2019) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pitaloka & Merkusiwati (2019) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa profitabilitas, *leverage* dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Arianandini & Ramantha (2018) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, sedangkan variabel *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk

menguji kembali pengaruh kinerja lingkungan, *leverage*, komite audit dan komisaris independen baik secara parsial maupun simultan terhadap *tax avoidance* sehingga memberikan bukti dan mendukung hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur tahun 2016-2018 sebagai populasi penelitian dimana pada periode tersebut belum diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk lebih memperhatikan kebijakan dalam melakukan manajemen pajak terkait profitabilitas dan *leverage* yang digunakan serta resiko terkait kewajiban beban pajaknya. Bagi pemerintah untuk terus memperbaharui peraturan perpajakan agar meminimalkan celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi terkait faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORITIS

***Agency Theory* (Teori Keagenan)**

Teori Agensi adalah hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik perusahaan) yang terikat dalam sebuah kontraktual (Fitria & Handayani, 2019; Jensen & Meckling, 1976). Dalam suatu kontrak antara *principal* dengan agen terdapat asimetri informasi dimana agen dapat mengelola manajemen perusahaan untuk bisa memaksimalkan laba

berdasarkan kepentingan prinsipal bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri sedangkan beban dan biaya ditanggung oleh pemilik perusahaan yang salah satunya terkait dengan kebijakan pajak (Fitria & Handayani, 2019). Terjadinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh teori agensi yaitu berkaitan dengan kepentingan antara prinsipal dengan agen, keduanya akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya masing-masing (Arianandini & Ramantha, 2018).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim et al., 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaathal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak dirumuskan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu dengan membandingkan pembayaran pajak dibagi dengan laba bersih sebelum pajak. Peneliti menggunakan CETR sebagai alat ukur berdasarkan (Dyrenge et al., 2019; Pitaloka & Merkusiwati, 2019).

Kinerja Lingkungan

Banyak organisasi mencari cara untuk memahami, menunjukkan dan meningkatkan kinerja lingkungannya. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan secara efektif terhadap unsur-unsur kegiatan, produk dan servis organisasi yang dapat berdampak penting terhadap lingkungan. Evaluasi kinerja lingkungan atau "*Environmental Performance Evaluation = EPE*" merupakan proses dan alat manajemen internal yang dirancang untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi secara berkesinambungan untuk menentukan apakah kinerja lingkungan suatu organisasi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh manajemen organisasi tersebut. Suatu organisasi yang telah menerapkan system manajemen lingkungan sebaiknya meninjau kinerja lingkungannya terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan serta kriteria kinerja lingkungan lainnya. EPE dan audit lingkungan membantu manajemen organisasi untuk meninjau status kinerja lingkungannya dan untuk mengidentifikasi peningkatan yang diperlukan. Kinerja Lingkungan adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas karena ROA dapat memberikan gambaran efektivitas kinerja perusahaan/lingkungan dalam

menghasilkan laba dari mengelola aktiva (Ardianti, 2019). Semakin tinggi ROA mengartikan laba perusahaan yang tinggi dan mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Dalam penelitian Pitaloka & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Penelitian Fitria & Handayani (2019), Ayuningtyas & Sujana (2018) dan Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan mengurangi praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Leverage

Rasio *leverage* adalah proporsi utang terhadap aset maupun ekuitas (Murhadi, 2013). *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio untuk menilai hutang dengan ekuitas (Kasmir, 2016). Rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan hutang. Semakin tinggi DER dalam suatu perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan hutang sebagai pendanaan dibandingkan menggunakan ekuitasnya.

Dalam Penelitian Ayuningtyas & Sujana (2018) dan Pitaloka & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Penelitian Ardianti (2019)

menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang timbul. Dengan hutang yang banyak, *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan cenderung menurun.

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 1 ayat 1).

Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Komite audit yang dalam praktiknya memiliki pengetahuan lebih banyak dalam bidang akuntansi dan keuangan akan memberikan arahan kepada manajemen perusahaan yang mana akan mengarahkan pada kepatuhan untuk melaporkan keuangan sesuai dengan kenyataan sehingga mendorong pada kepatuhan terkait pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, mencerminkan menurunnya tindakan *tax avoidance*.

Komite audit dalam penelitian ini dihitung dengan menjumlah seluruh komite audit dalam suatu perusahaan dimana berdasarkan peraturan bahwa jumlah komite audit paling sedikit adalah tiga orang anggota yang mana salah satunya merupakan komisaris independen sebagai ketua komite sedangkan yang lain berasal dari pihak luar emiten atau

perusahaan publik.

Penelitian Pitaloka & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan maka semakin rendah praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Penelitian Ardianti (2019) dan Fitria & Handayani (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang berarti komite audit sebagai instrumen pengawasan kebijakan dan regulasi keuangan tidak mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 1 ayat 4). Syarat perusahaan *Go Publik* adalah memiliki komisaris independen sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Penelitian Fitria & Handayani (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin banyak komposisi komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin efektif pengawasan baik dari manajemen dalam mengambil keputusan sehingga menyebabkan tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan meningkat pula.

Penelitian Diantari & Ulupui (2016) menyatakan bahwa proporsi

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti jika proporsi komisaris independen meningkat maka akan terjadi penurunan tingkat *tax avoidance*.

Penelitian Ayuningtyas & Sujana (2018) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif karena secara keseluruhan data yang dianalisis berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik. Teknik penelitian menggunakan penelitian statistik deskriptif yang artinya penelitian melakukan analisis data yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan identifikasi fakta atau peristiwa yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 183 perusahaan yang kemudian dipilih sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh sebanyak 50 perusahaan selama tiga tahun sehingga jumlah anggota sampel sebanyak 150 data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website www.idx.co.id dengan mendownload annual report seluruh perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2016-2018.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yaitu metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas sehingga perlu dilakukan beberapa uji terlebih dahulu sebagai syarat dapat dilakukannya uji regresi linier. Beberapa uji yang dilakukan yaitu uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, koefisien determinasi barulah kemudian melakukan uji hipotesis yang berupa uji t (uji parsial) dan uji F (simultan). Model persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance*
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi
- X1 = Kinerja Lingkungan
- X2 = *Leverage*
- X3 = Komite Audit
- X4 = Komisaris Independen
- ε = Error


HASIL PENELITIAN


Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| Unstandardized Residual | | |
| N | | 150 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .16640837 |
| | Most Extreme Differences | |
| | Absolute | .137 |
| | Positive | .137 |
| | Negative | -.086 |
| Test Statistic | | .137 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .000 ^c |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Sumber: Output SPSS 23
(datadiolah 2020)

Berdasarkan pada tabel K-S (test) di atas dapat dilihat tingkat signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 sehingga hasil menunjukkan data belum berdistribusi normal. Untuk itu perlu dilakukan transformasi data dengan menggunakan LG10. Sehingga hasil uji seperti terlihat di bawah ini:





yang besar (100) asumsi normalitas tidak terlalu kritis karena berdasarkan dari Dalil Limit Pusat (*Central Limit Theorem*), yaitu apabila n (*sample size*) besar, maka dapat dihasilkan statistik dari sampel tersebut mendekati distribusi normal (Solimun, 2002). Karena dalam

penelitian ini menggunakan 150 data dimana lebih besar dari 100, maka dengan demikian dapat diasumsikan data berdistribusi normal.

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|----------------|-------------------|
| Unstandardized Residual | | |
| N | | 150 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .20216051 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .124 |
| | Positive | .057 |
| | Negative | -.124 |
| Test Statistic | | .124 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .000 ^c |
| a. Test Distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Sumber: Output SPSS 23 (data diolah 2020)

Berdasarkan hasil ujnormalitas setelah dilakukan transformasi data di atas, dalam uji normalitas menggunakan grafik histogram dan Normal *Probability Plot* dapat dikatakan bahwa data telah memenuhi uji normalitas. Akan tetapi, berdasarkan uji normalitas menggunakan K-S (Test) tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 yang berarti data belum berdistribusi normal. Jika dibandingkan dengan teori, data tersebut bisa dikatakan mendekati normal. Dengan sampel


Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| Model | Collinearity Statistics | |
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| LG_X1 | .877 | 1.140 |
| LG_X2 | .883 | 1.133 |
| LG_X3 | .991 | 1.009 |
| LG_x4 | .885 | 1.130 |

a. Dependent Variable: LG_Y
Sumber: Output SPSS 23 (datadiolah 2020)

Berdasarkan uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen Kinerja Lingkungan (X1), *Leverage* (X2), Komite Audit (X3) dan Komisaris Independen (X4) memperoleh nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan VIF lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* yang diperoleh masing-masing variabel sebesar 0,887, 0,883, 0,991, dan 0,885 dan VIF masing-masing variabel antara lain 1,140, 1,133, 1,009, dan 1,130. Dengan demikian semua variabel dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* karena tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 23 (data diolah 2020)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .311 ^a | .097 | .072 | .20493 | 1.806 |

a. Predictors: (Constant), LG_X4, LG_X3, LG_X2, LG_X1

b. Dependent Variable: LG_Y

Sumber: Output SPSS 23 (datadiolah 2020)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan adalah 1,806 dan nilai du yang didapat dari *table Durbin-Watson* yaitu $du(k=4, n=150) = 1,7881$ atau 1,788 sehingga $4-du=4-1,788=2,212$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dimana nilai *Durbin-*

Watson sebesar 1,806 berada pada daerah $du < d < 4-du$ yaitu $(1,788 < 1,806 < 2,212)$ sehingga tidak ada autokorelasi yang terjadi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

| | | Coefficients ^a | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|
| | | Unstandardized Coefficients | |
| Model | | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | -.903 | .277 |
| | LG_X1 | -.173 | .044 |
| | LG_X2 | -.076 | .048 |
| | LG_X3 | .039 | .501 |
| | LG_X4 | .442 | .551 |

a. Dependent Variable: LG_Y

Sumber: Output SPSS 23 (datadiolah 2020)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = -0,903 - 0,173 KL - 0,076 DER + 0,039 KA + 0,442 KI$$

Persamaan regresi linier berganda di atas menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

a. *Constant* = -0,903

Jika variable bebas (KL, DER, KA, KI) dianggap konstan maka *tax avoidance* (CETR) mengalami perubahan sebesar -0,903

b. Koefisien X1 = -0,173

Setia pada peningkatan KL sebesar satu satuan maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,173 dengan syarat variable independen lainnya konstan. Namun jika KL mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,173 dengan syarat variable independen lainnya konstan.

- c. Koefisien $X_2 = -0,076$

Setiap ada peningkatan DER sebesar satu satuan maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,076 dengan syarat variabel independen lainnya konstan. Namun jika DER mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,076 dengan syarat variabel independen lainnya konstan.

- d. Koefisien $X_3 = 0,039$

Setiap ada peningkatan KA sebesar satu satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,039 dengan syarat variabel independen lainnya konstan. Namun jika variabel KA mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,039 dengan syarat variabel independen lainnya konstan.

- e. Koefisien $X_4 = 0,442$

Setiap ada peningkatan KI sebesar satu satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,442 dengan syarat variabel independen lainnya konstan. Namun jika KI mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,442 dengan syarat variabel independen lainnya konstan.

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .311 ^a | .097 | .072 | .20493 |

a. Predictors: (Constant), LG_X4, LG_X3, LG_X2, LG_X1
b. Dependent Variable: LG_Y

Sumber: Output SPSS 23 (data diolah

2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,072 atau 7,2% sehingga dapat dijelaskan bahwa variasi *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh variasi perubahan kinerja lingkungan, *leverage*, Komite audit dan komisaris independen sebesar 7,2% sedangkan variasi 92,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti ukuran perusahaan, kualitas audit, *sales growth* dan lainnya.

Uji Hipotesis Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

| Model | T | Sig. |
|--------------|--------|------|
| 1 (Constant) | -3.255 | .001 |
| LG_X1 | -3.889 | .000 |
| LG_X2 | -1.589 | .114 |
| LG_X3 | .078 | .938 |
| LG_X4 | .802 | .424 |

a. Dependent Variable: LG_Y

Sumber: Output SPSS 23
(data diolah 2020)

Hasil uji parsial di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengujian pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*
Kinerja lingkungan (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar -3,889 dan nilai signifikansi 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Pengujian pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Leverage (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar -1,589 dan nilai signifikansi sebesar 0,114 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

- c. Pengujian pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit (X3) mempunyai nilai t hitung sebesar 0,078 dan nilai signifikansi sebesar 0,938 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga H₀ diterima dan H_a ditolak yang artinya komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

- d. Pengujian pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen (X4) mempunyai nilai t hitung sebesar 0,802 dan nilai signifikansi 0,424 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga H₀ diterima dan H_a ditolak yang artinya komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis Uji F (Uji Simultan)

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 Regression | .654 | 4 | .163 | 3.890 | .005 ^b |
| Residual | 6.089 | 145 | .042 | | |
| Total | 6.743 | 149 | | | |

a. Dependent Variable: LG_Y
b. Predictors: (Constant), LG_X4, LG_X3, LG_X2, LG_X1

Sumber: Output SPSS 23 (data diolah 2020)

Berdasarkan hasil perhitungan uji F di atas menunjukkan nilai signifikansi 0,005 berada dibawah 0,05 sehingga hipotesis yang diambil yaitu H_a diterima dan H₀ ditolak yang artinya Kinerja lingkungan (X1), *leverage* (X2), komite audit (X3) dan komisaris independen (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kinerja Lingkungan secara Parsial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05 dengan t hitung bernilai negatif sebesar -3,889 dengan demikian hipotesis H_a diterima. Hasil bernilai negatif berarti bahwa semakin tinggi kinerja lingkungan semakin menurunkan tindakan *tax avoidance*. Hasil ini dikarenakan perusahaan dengan kinerja lingkungan tinggi akan berusaha melaporkan keuangan dengan jujur dan dianggap bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan tinggi mampu membayar beban pajak dibandingkan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan fitria 2019, ayuningtyas sujana, arianandini yang memperoleh hasil kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang nantinya dapat mengurangi beban kewajiban perpajakan (Chen et al., 2010). Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat pada kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menurun (Prakosa, 2014).

Pengaruh *Leverage* secara Parsial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* secara

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat signifikansi sebesar $0,114 > 0,05$ dengan t hitung bernilai negatif sebesar -3,889 yang artinya perusahaan dengan DER tinggi tidak dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Ayuningtyas & Sujana (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan tidak sejalan dengan hasil penelitian Ardianti (2019) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Arianandini & Ramantha (2018) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi akan memiliki beban bunga yang tinggi dan resiko yang tinggi pula, sehingga laba yang dimiliki perusahaan menjadi tidak optimal.

Pengaruh Komite Audit secara Parsial terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat signifikansi sebesar $0,938 > 0,05$ dengan t hitung sebesar 0,078 yang artinya banyak sedikitnya jumlah komite audit tidak dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusiwati (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitria &

Handayani (2019) dan Ardianti (2019) yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut didasari pada komite audit yang ada di dalam perusahaan tidak dapat menjamin dapat melakukan intervensi terhadap besarnya tarif pajak efektif perusahaan menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen secara Parsial terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat signifikansi sebesar $0,424 > 0,05$ dengan t hitung sebesar 0,802 yang berarti bahwa besar kecilnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Fitria & Handayani (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan Diantari & Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian yang dilakukan sejalan dengan Ayuningtyas & Sujana (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan semakin tidak efektif dalam mengontrol perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kinerja Lingkungan, Leverage, Komite Audit dan Komisaris Independen secara Simultan terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, *leverage*, komite audit dan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya seluruh model yang menjadi variabel dapat mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama. Hal ini dibuktikan dari tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ dengan F hitung sebesar 3,890.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain: (1) Kinerja Lingkungan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. (2) *Leverage* yang diproksikan dengan DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. (3) Komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia tahun 2016-2018. (4) Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. (5) Kinerja Lingkungan, *leverage*, komite audit dan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambah jumlah variabel penelitian terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* seperti ukuran perusahaan, *sales growth*, kualitas audit, dan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu juga diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan populasi penelitian pada sektor usaha yang lain seperti pertambangan, perbankan, pertaniandan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020.

Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088.

- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1884.
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Propoksi Komisaris Independen, dan Propoksi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *Accounting Review*.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Fitria, G. N., & Handayani, R. (2019). Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumsi Di Indonesia. *Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 251.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir.(2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T., & Sari, M. R. (2013). Pengaruh Return On Assers, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan : Proyeksi dan Evaluasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202.
- Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Prakosa, K. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Karakter Eksekutif, Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 17, 10.
- Solimun.(2002). *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos*. Fakultas MIPA.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.